



**PUTUSAN**  
**Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Met**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Herwansyah Bin Hasbullah**  
Tempat lahir : Metro  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 03 Mei 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan AH. Nasution No. 44 RT. 007 RW. 002,  
Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur,  
Kota Metro  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama lengkap : **Ariansyah Bin Subadi**  
Tempat lahir : Metro  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 02 April 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Diponegoro No. 07 RT. 023 RW. 004  
Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat,  
Kota Metro  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Panca Kesuma, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Bintang Marga Lampung yang berkantor di jalan Raya Stadion, kelurahan Tejo Agung, kecamatan Metro Timur, Kota Metro untuk mendampingi Terdakwa selama di persidangan yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan tanggal 19 Januari 2021 oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 16/ Pid.Sus/2022/PN Met untuk mendampingi Terdakwa dengan cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor : 16/Pen.Pid.Sus/2022 /PN Met. Tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 16/Pen.Pid.Sus/2022/PN Met. Tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika bersama-sama sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
  - 1 (satu) buah jaket jeans;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Met



**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda BEAT warna merah Noka MHIJF5117AK471294 Nosin JF51E-1471832;

**Dikembalikan kepada Terdakwa 2 ARIANSYAH Bin SUBADI.**

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar Biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman seringan-ringannya karena Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa 1 HERWANSYAH Bin HASBULLAH bersama dengan Terdakwa 2 ARIANSYAH Bin SUBADI (yang bersama-sama disebut Para Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya dalam kurun waktu Tahun 2021, bertempat di Jalan Veteran Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro (22 dekat lapangan sebelum polsek metro pusat) atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara bersama-sama”, Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa 2 ARIANSYAH Bin SUBADI datang kerumah Terdakwa 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERWANSYAH Bin HASBULLAH yang beralamat di Jl. AH. Nasution Kelyrahan Yosodadi Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur, setelah sampai Para Terdakwa mengobrol, kemudian Terdakwa 1 HERWANSYAH Bin HASBULLAH mengajak untuk berpatungan membeli narkoba jenis sabu dan Para Terdakwa sepakat menyerahkan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Kemudian Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah menuju ke rumah HASAN (DPO) yang beralamat di Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk membeli narkoba jenis sabu. Setelah bertemu HASAN (DPO), Terdakwa 1 HERWANSYAH Bin HASBULLAH menyerahkan yang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan HASAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa 1 HERWANSYAH Bin HASBULLAH menyerahkan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu kepada Terdakwa 2 ARIANSYAH Bin SUBADI dan disimpan di saku jaketnya, kemudian Para Terdakwa pulang menuju Kota Metro;

Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, saat melintas di Jalan Veteran Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, Para Terdakwa diberhentikan oleh saksi ARIP HERLAMBAH dan saksi WAHYU WIJAYA (keduanya merupakan petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro) untuk dilakukan penggeledahan, kemudian menemukan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu di saku sebelah kiri bagian depan jaket yang dikenakan oleh Terdakwa 2 ARIANSYAH Bin SUBADI, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu di amankan ke Polres Metro;

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menyimpan, memiliki, menguasai, dan menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu-Shabu;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti dari PT. Pegadaian Cabang Metro Nomor : 339/10564.00/XI/2021 yang ditandatangani oleh Suhendri, SE yang pada penimbangan dan penyisihan barang bukti diperoleh hasil yaitu berat bruto yaitu 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram); berat bersih yaitu 0,13 gr (nol koma tiga belas gram); digunakan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan laboratorium BPOM disisihkan 0,01 gr (nol koma nol satu gram); tersisa seberat 0,12 gr (nol koma dua belas gram);

Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 05 November 2021 Nomor : PP.01.01.8A.8A1.11.21.0487 yang ditandatangani oleh Dra. Masrurroh, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang kesimpulannya menyatakan Barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

## **Kedua**

Bahwa Terdakwa 1 HERWANSYAH Bin HASBULLAH bersama dengan Terdakwa 2 ARIANSYAH Bin SUBADI (yang bersama-sama disebut Para Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya dalam kurun waktu Tahun 2021, bertempat di Jalan Veteran Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro (22 dekat lapangan sebelum polsek metro pusat) atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”, dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut:

Bahwa pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi, sekira akhir bulan Oktober 2021, Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa 1 HERWANSYAH Bin HASBULLAH yang beralamat di Jl. AH. Nasution Kelyrahan Yosodadi Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur. Bahwa Cara Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara merakit bong menggunakan botol air mineral aqua selanjutnya tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang selanjutnya menambahkan 2 (dua) buah pipet/sedotan kemasing-masing lobang tutup botol selanjutnya membakar

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu diatas kaca pirek dan dihisap sampai narkoika jenis sabu tersebut habis;

Bahwa yang dirasakan oleh Para Terdakwa setelah mengkonsumsi narkotika sabu adalah merasa tenang;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa 2 ARIANSYAH Bin SUBADI datang kerumah Terdakwa 1 HERWANSYAH Bin HASBULLAH yang beralamat di Jl. AH. Nasution Kelyrahan Yosodadi Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur, setelah sampai Para Terdakwa mengobrol, kemudian Terdakwa 1 HERWANSYAH Bin HASBULLAH mengajak untuk berpatungan membeli narkotika jenis sabu dan Para Terdakwa sepakat menyerahkan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Kemudian Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah menuju ke Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran bertemu dengan HASAN (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu. Setelah bertemu HASAN (DPO), Terdakwa 1 HERWANSYAH Bin HASBULLAH menyerahkan yang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan HASAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa 1 HERWANSYAH Bin HASBULLAH menyerahkan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu kepada Terdakwa 2 ARIANSYAH Bin SUBADI dan disimpan di saku jaketnya, kemudian Para Terdakwa pulang menuju Kota Metro;

Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, saat melintas di Jalan Veteran Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, Para Terdakwa diberhentikan oleh saksi ARIP HERLAMBANG dan saksi WAHYU WIJAYA (keduanya merupakan petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro) untuk dilakukan pengeledahan, kemudian menemukan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu di saku sebelah kiri bagian depan jaket yang dikenakan oleh Terdakwa 2 ARIANSYAH Bin SUBADI, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu di amankan ke Polres Metro;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti dari PT. Pegadaian Cabang Metro Nomor : 339/10564.00/XI/2021 yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Suhendri, SE yang pada penimbangan dan penyisihan barang bukti diperoleh hasil yaitu berat bruto yaitu 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram); berat bersih yaitu 0,13 gr (nol koma tiga belas gram); digunakan untuk keperluan laboratorium BPOM disisihkan 0,01 gr (nol koma nol satu gram); tersisa seberat 0,12 gr (nol koma dua belas gram);

Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 05 November 2021 Nomor : PP.01.01.8A.8A1.11.21.0487 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang kesimpulannya menyatakan Barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.18198-5.B/HP/XI/2021 tanggal 06 November 2021, yang ditanda tangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa 1 HERWANSYAH Bin HASBULLAH disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.18197-5.B/HP/XI/2021 tanggal 06 November 2021, yang ditanda tangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa 2 ARIANSYAH Bin SUBADI disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk mengkosumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu-Shabu;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1. Arif Herlambang Bin Zawawi** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dan bertugas di Polres Metro;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 15.30 wib Anggota Sat Res Narkoba Polres Metro mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Jl. Veteran Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro pusat Kota Metro;
- Bahwa saksi dan saksi Wahyu Wijaya mendatangi tempat kejadian selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB saksi dan anggota Polisi mencurigai laki-laki yang mengendarai sepeda motor kemudian menghentikan kendaraan tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ARIANSYAH Bin SUBADI dan terdakwa HERWANSYAH Bin HASBULLAH dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu;
- Bahwa pengeledahan terhadap badan/pakaian, saksi menemukan narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam kantung depan sebelah kiri jaket yang digunakan oleh terdakwa ARIANSYAH Bin SUBADI;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa I dan Terdakwa II, narkoba jenis Shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama HASAN di Daerah Desa Gunung Sugih Baru Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk, memiliki dan menguasai Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah jaket jeans, 1 (satu) buah sepeda motor Honda BEAT warna merah Noka MHJF5117AK471294 Nosin JF51E-1471832 adalah benar barang bukti yang disita dari para Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

**Saksi 2. WAHYU WIJAYA Bin Hi. RAMA JAYA** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dan bertugas di Polres Metro;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 15.30 wib Anggota Sat Res Narkoba Polres Metro mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Jl. Veteran Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro pusat Kota Metro;
- Bahwa saksi dan saksi Arif Herlambang mendatangi tempat kejadian selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB saksi dan anggota Polisi mencurigai laki-laki yang mengendarai sepeda motor kemudian menghentikan kendaraan tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ARIANSYAH Bin SUBADI dan terdakwa HERWANSYAH Bin HASBULLAH dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu;
- Bahwa pengeledahan terhadap badan/pakaian, saksi menemukan narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam kantung depan sebelak kiri jaket yang digunakan oleh terdakwa ARIANSYAH Bin SUBADI;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa I dan Terdakwa II, narkoba jenis Shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama HASAN di Daerah Desa Gunung Sugih Baru Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk, memiliki dan menguasai Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah jaket jeans, 1 (satu) buah sepeda motor Honda BEAT warna merah Noka MHIJF5117AK471294 Nosin JF51E-1471832 adalah benar barang bukti yang disita dari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I. HERWANSYAH Bin HASBULLAH dan Terdakwa II. ARIANSYAH Bin SUBADI telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## **Terdakwa I. HERWANSYAH Bin HASBULLAH:**

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira jam 19.00 Wib, di Jl. Veteran Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro pusat Kota Metro;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira jam 16.30 Wib saat Terdakwa I sedang berada dirumah di Jl.Nasution Kel.Yosorejo Metro Timur Kota Metro, kemudian datang Terdakwa II menggunakan motor Honda Beat warna merah milik nya. Selanjutnya para Terdakwa mengobrol di ruang tamu rumah Terdakwa I;
- Bahwa saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk patungan membeli Narkotika sabu, lalu para Terdakwa sepakat dan selanjutnya masing masing sum/patungan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian para terdakwa menuju ke Gunung sugih baru Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran untuk bertemu Sdr. HASAN dengan tujuan untuk membeli Narkotika sabu;
- Bahwa saat sampai dilokasi, lalu Terdakwa I memberikan uang Rp.200.000,- kepada HASAN dan HASAN menyerahkan satu plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa I menyerahkan nya kepada Terdakwa II dan selanjutnya oleh Terdakwa II disimpan di dalam saku jaket yang di kenakan nya tepatnya di saku kiri bagian depan. Lalu Para Terdakwa pulang menuju ke Kota Metro;
- Bahwa saat melintas di Jl. Veteran Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro, Para Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Metro kemudian melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, dan dari dalam saku jaket yang di kenakan Terdakwa II tepatnya di saku kiri bagian depan, Polisi menemukan satu plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkotika sabu yang baru saja Para Terdakwa beli tersebut. Selanjutnya

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Metro untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut merasa lebih tenang dan bersemangat dalam beraktifitas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, atau mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut;

#### **Terdakwa II. ARIANSYAH Bin SUBADI:**

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira jam 19.00 Wib, di Jl. Veteran Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro pusat Kota Metro;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira jam 16.30 Wib, Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I yang berada di Jl. Nasution Kel. Yosorejo Metro Timur Kota Metro. Selanjutnya para Terdakwa mengobrol di ruang tamu rumah Terdakwa I;
- Bahwa saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk patungan membeli Narkotika sabu, lalu para Terdakwa sepakat dan selanjutnya masing masing sum/patungan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian para terdakwa menuju ke Gunung sugih baru Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran untuk bertemu Sdr. HASAN dengan tujuan untuk membeli Narkotika shabu;
- Bahwa saat sampai dilokasi, lalu Terdakwa I memberikan uang Rp.200.000,- kepada HASAN dan HASAN menyerahkan satu plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa I menyerahkan nya kepada Terdakwa II dan selanjutnya oleh Terdakwa II disimpan di dalam saku jaket yang di kenakan nya tepatnya di saku kiri bagian depan. Lalu Para Terdakwa pulang menuju ke Kota Metro;
- Bahwa saat melintas di Jl. Veteran Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro, Para Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Metro kemudian melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, dan dari

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Met



dalam saku jaket yang di kenakan Terdakwa II tepatnya di saku kiri bagian depan, Polisi menemukan satu plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkotika sabu yang baru saja Para Terdakwa beli tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Metro untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut merasa lebih tenang dan bersemangat dalam beraktifitas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, atau mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah jaket jeans;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda BEAT warna merah Noka MHIJF5117AK471294 Nosin JF51E-1471832;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa :

1. Berita Acara penimbangan dan penyisihan barang bukti dari PT. Pegadaian Cabang Metro Nomor : 339/10564.00/XI/2021 yang ditandatangani oleh Suhendri, SE yang pada penimbangan dan penyisihan barang bukti diperoleh hasil yaitu berat bruto yaitu 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram); berat bersih yaitu 0,13 gr (nol koma tiga belas gram); digunakan untuk keperluan laboratorium BPOM disisihkan 0,01 gr (nol koma nol satu gram); tersisa seberat 0,12 gr (nol koma dua belas gram);
2. Berita acara pengujian laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 05 November 2021 Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.8A.8A1.11.21.0487 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang kesimpulannya menyatakan Barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.18198-5.B/HP/XI/2021 tanggal 06 November 2021, yang ditanda tangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa 1 HERWANSYAH Bin HASBULLAH disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.18197-5.B/HP/XI/2021 tanggal 06 November 2021, yang ditanda tangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa 2 ARIANSYAH Bin SUBADI disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang mana telah diakui kebenarannya, selanjutnya barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai Alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat-alat bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira jam 19.00 Wib, di Jl. Veteran Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro pusat Kota Metro;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira jam 16.30 Wib saat Terdakwa I sedang berada dirumah di Jl.Nasution

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Yosorejo Metro Timur Kota Metro, kemudian datang Terdakwa II menggunakan motor Honda Beat warna merah milik nya. Selanjutnya para Terdakwa mengobrol di ruang tamu rumah Terdakwa I;

- Bahwa benar saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk patungan membeli Narkotika sabu, lalu para Terdakwa sepakat dan selanjutnya masing masing sum/patungan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar para terdakwa menuju ke Gunung sugih baru Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran untuk bertemu Sdr. HASAN dengan tujuan untuk membeli Narkotika sabu;
- Bahwa benar saat sampai dilokasi, lalu Terdakwa I memberikan uang Rp.200.000,- kepada HASAN dan HASAN menyerahkan satu plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa I menyerahkan nya kepada Terdakwa II dan selanjutnya oleh Terdakwa II disimpan di dalam saku jaket yang di kenakan nya tepatnya di saku kiri bagian depan. Lalu Para Terdakwa pulang menuju ke Kota Metro;
- Bahwa benar saat melintas di Jl. Veteran Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro, Para Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Metro kemudian melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, dan dari dalam saku jaket yang di kenakan Terdakwa II tepatnya di saku kiri bagian depan, Polisi menemukan satu plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkotika sabu yang baru saja Para Terdakwa beli tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Metro untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, atau mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyisihan barang bukti dari PT. Pegadaian Cabang Metro Nomor : 339/10564.00/XI/2021 yang ditandatangani oleh Suhendri, SE yang pada penimbangan dan penyisihan barang bukti diperoleh hasil yaitu berat bruto yaitu 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram); berat bersih yaitu 0,13 gr (nol koma tiga belas gram); digunakan untuk keperluan laboratorium BPOM

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan 0,01 gr (nol koma nol satu gram); tersisa seberat 0,12 gr (nol koma dua belas gram);

- Bahwa benar berdasarkan Berita acara pengujian laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 05 November 2021 Nomor : PP.01.01.8A.8A1.11.21.0487 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang kesimpulannya menyatakan Barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.18198-5.B/HP/XI/2021 tanggal 06 November 2021, yang ditandatangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa 1 HERWANSYAH Bin HASBULLAH disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.18197-5.B/HP/XI/2021 tanggal 06 November 2021, yang ditandatangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa 2 ARIANSYAH Bin SUBADI disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan Alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum yakni dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan dipertimbangan yang dipandang bersesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan dan dapat diterapkan pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta persidangan dihubungkan dengan bunyi unsur unsur pasal dalam dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam perkara ini adalah Terdakwa I. HERWANSYAH Bin HASBULLAH dan Terdakwa II. ARIANSYAH Bin SUBADI yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan terhadap identitas yang telah dibacakan tersebut telah dibenarkan oleh ParaTerdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar Terdakwa I. HERWANSYAH Bin HASBULLAH dan Terdakwa II. ARIANSYAH Bin SUBADI akan tetapi untuk dapat dikatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur ini, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa telah menggunakan narkoba tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak sendiri, sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Narkoba hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa I. HERWANSYAH Bin HASBULLAH dan Terdakwa II. ARIANSYAH Bin SUBADI adalah Wiraswasta, sehingga Para Terdakwa bukan peneliti, bukan pula orang yang oleh undang-undang diizinkan atau mempunyai izin untuk menguasai Narkoba Golongan I, oleh karena itu setiap penggunaan terhadap Narkoba Golongan I bukan oleh orang yang berhak adalah melawan hukum, selanjutnya apakah benar narkoba yang ditemukan pada Para Terdakwa adalah Narkoba Golongan I?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyisihan barang bukti dari PT. Pegadaian Cabang Metro Nomor : 339/10564.00/XI/2021 yang ditandatangani oleh Suhendri, SE yang pada penimbangan dan penyisihan barang bukti diperoleh hasil yaitu berat bruto yaitu 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram); berat bersih yaitu 0,13 gr (nol koma tiga belas gram); digunakan untuk keperluan laboratorium BPOM disisihkan 0,01 gr (nol koma nol satu gram); tersisa seberat 0,12 gr (nol koma dua belas gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pengujian laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 05 November 2021 Nomor : PP.01.01.8A.8A1.11.21.0487 yang ditandatangani oleh Dra. Masrurroh, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang kesimpulannya menyatakan Barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa syarat penting untuk dipidananya perbuatan ini adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum. Artinya, jika penguasaan atas narkotika dilakukan oleh orang yang berhak, seperti dokter yang akan membius, dan dilakukan tanpa melawan hukum, maka penggunaan narkotika bisa dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum diatas berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Bahwa benar Para terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 15.30 wib di Jl. Veteran Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro pusat Kota Metro;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 17.00 wib Para Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada HASAN (DPO) dan diberikan kepada Terdakwa I satu plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa I menyerahkan nya kepada Terdakwa II dan selanjutnya oleh Terdakwa II disimpan di dalam saku jaket

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Met*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di kenakan nya tepatnya di saku kiri bagian depan. Lalu Para Terdakwa pulang menuju ke Kota Metro. Kemudian saat melintas di Jl. Veteran Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro, Para Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Metro kemudian melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, dan dari dalam saku jaket yang di kenakan Terdakwa II tepatnya di saku kiri bagian depan, Polisi menemukan satu plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkoba sabu yang baru saja Para Terdakwa beli tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Metro untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I HERWANSYAH Bin HASBULLAH dan Terdakwa II ARIANSYAH Bin SUBADI mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu yang Para Terdakwa beli dari HASAN (DPO) yang mana sebelum dikonsumsi, Para Terdakwa lebih dulu ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 15.30 wib di Jl. Veteran Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro pusat Kota Metro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyisihan barang bukti dari PT. Pegadaian Cabang Metro Nomor : 339/10564.00/XI/2021 yang ditandatangani oleh Suhendri, SE yang pada penimbangan dan penyisihan barang bukti diperoleh hasil yaitu berat bruto yaitu 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram); berat bersih yaitu 0,13 gr (nol koma tiga belas gram); digunakan untuk keperluan laboratorium BPOM disisihkan 0,01 gr (nol koma nol satu gram); tersisa seberat 0,12 gr (nol koma dua belas gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pengujian laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung tanggal 05 November 2021 Nomor : PP.01.01.8A.8A1.11.21.0487 yang ditandatangani oleh Dra. Masrurroh, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang kesimpulannya menyatakan Barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pekerjaan para Terdakwa yaitu wiraswasta yang mana para Terdakwa bukanlah seorang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peneliti dibidang ilmu pengetahuan medis dan bukan pula pedagang farmasi yang mendapat izin dari pemerintah, sehingga dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, dapat dipastikan para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia, maka perbuatan para Terdakwa tersebut diatas dilarang oleh undang-undang dan dianggap telah diluar kewenangannya sebagai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.1386.K/Pid.Sus/2011 disebutkan bahwa dalam menentukan kepemilikan, penguasaan atau penyalahgunaan Narkotika, jumlah jenis Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa, maksud dan tujuan membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk dipergunakan, dan penguasaan atas suatu narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak terdapat pula fakta maupun bukti yang menunjukkan adanya indikasi bahwa Terdakwa bukan sebagai target operasi atau seorang pengedar dan terlibat dalam sindikat peredaran gelap narkotika tentu dengan memperhatikan pula jumlah barang bukti yang tergolong masih relatif sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, telah memberikan petunjuk pada Majelis Hakim bahwa Terdakwa hanyalah sebatas seorang pemakai atau pengguna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua ini yaitu "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur "Yang dilakukan secara bersama-sama";**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIP HERLAMBANG Bin ZAWAWI dan saksi WAHYU WIJAYA Bin Hi. RAMA JAYA di Persidangan serta keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sekira akhir bulan Oktober 2021 telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa 1 HERWANSYAH Bin HASBULLAH yang beralamat di Jl. AH. Nasution Kelyrahan Yosodadi Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur. Bahwa Cara Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara merakit bong menggunakan botol air mineral aqua selanjutnya tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang selanjutnya menambahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah pipet/sedotan kemasing-masing lobang tutup botol selanjutnya membakar narkoba jenis sabu diatas kaca pirek dan dihisap sampai narkoika jenis sabu tersebut habis;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 17.00 wib Para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada HASAN (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara sum/patungan, setelah sampai rumah HASAN (DPO), Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kemudian HASAN (DPO) memberikan kepada Terdakwa I 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa I menyerahkannya kepada Terdakwa II dan selanjutnya oleh Terdakwa II narkoba jenis shabu tersebut disimpan di dalam saku jaket yang di kenakannya tepatnya di saku kiri bagian depan. Lalu Para Terdakwa pulang menuju ke Kota Metro. Kemudian saat melintas di Jl. Veteran Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro, Para Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Metro kemudian melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, dan dari dalam saku jaket yang di kenakan Terdakwa II tepatnya di saku kiri bagian depan, Polisi menemukan satu plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkoba sabu yang baru saja Para Terdakwa beli tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Metro untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua ini yaitu “Yang dilakukan secara bersama-sama” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada Para Terdakwa sehingga perbuatan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ini hanyalah minimum dan maksimumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa diberikan hukuman yang seringannya karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah jaket jeans, dan oleh karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap kesemua barang bukti tersebut diatas haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah sepeda motor Honda BEAT warna merah Noka MHIJF5117AK471294 Nosing

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF51E-1471832 yang telah disita dari Terdakwa Ariansyah Bin Subadi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Ariansyah Bin Subadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika sebagai *extra ordinary crime*;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan pada diri Para terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I HERWANSYAH Bin HASBULLAH** dan **Terdakwa II ARIANSYAH Bin SUBADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
  - 1 (satu) buah jaket jeans;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda BEAT warna merah Noka MHIJF5117AK471294 Nosin JF51E-1471832;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ariansyah Bin Subadi;

6. Membebaskan Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, Oleh A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Andri Lesmana, S.H., M.H. dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sukarsono, S.S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, Midian Hasiholan Rumahorbo, S.H., M.Kn. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadapan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H.

A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukarsono, S.S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Met